



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 16 /2021

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PASAR SIULAK GEDANG KECAMATAN SIULAK

BUPATI KERINCI,

- Membaca : 1. Keputusan Kepala Desa Pasar Siulak Gedang Kecamatan Siulak Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 15 Agustus 2020 tentang Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasar Siulak Gedang;
2. Berita Acara Musyawarah Desa Pasar Siulak Gedang Kecamatan Siulak tanggal 25 Oktober 2020, 18 dan 19 November 2020 tentang Pemilihan Anggota BPD Desa Pasar Siulak Gedang;
3. Keputusan Kepala Desa Pasar Siulak Gedang Kecamatan Siulak Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 19 November 2020 tentang Penetapan Calon Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terpilih Desa Pasar Siulak Gedang;
4. Surat Camat Siulak Nomor 140/a.1172/Pem-2020 tanggal 7 Desember 2020 perihal Penyampaian Bahan Usulan BPD Terpilih Desa Pasar Siulak Gedang;
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pasar Siulak Gedang Kecamatan Siulak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASAR SIULAK GEDANG KECAMATAN SIULAK.
- KESATU : Mengesahkan dan mengangkat yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pasar Siulak Gedang Kecamatan Siulak dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji bersama-sama dihadapan masyarakat.
- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diambil sumpah, janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 271/2014 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Kerinci, Desa Pasar Siulak Gedang Kecamatan Siulak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 14 Januari 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
3. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
7. Camat Siulak di Pasar Senen.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 16 /2021
TENTANG
PENGESEHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PASAR SIULAK GEDANG
KECAMATAN SIULAK

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PASAR SIULAK GEDANG KECAMATAN SIULAK

DESA	NAMA ANGGOTA	JUMLAH	KECAMATAN
PASAR SIULAK GEDANG	1. AGUNG TRI PRASETIA, S.Pd 2. DASWIR 3. NURI HANIF, S.Sos.I 4. ATRIAL, SE 5. EFNI, A.Md	5 ORANG	SIULAK

BUPATI KERINCI,
ADIROZAL